



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 79/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 81/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 89/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS [PASAL 6 AYAT (2) HURUF C DAN
PASAL 7 AYAT (1)], PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 86
TAHUN 1958 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN MILIK BELANDA [PASAL 1], PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA [PASAL
111 AYAT (2), PASAL 112 AYAT (1), DAN PASAL 114 AYAT (2)]
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, DAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2013**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

RABU, 12 FEBRUARI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79, 81, 89/PUU-XI/2013 dan
PERKARA NOMOR 184, 185/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus [Pasal 6 ayat (2) huruf c dan Pasal 7 ayat (1)].
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda [Pasal 1].
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 111 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (1), Dan Pasal 114 Ayat (2)].
4. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013.

PEMOHON

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Salim Alkatiri | (Perkara Nomor 79/PUU-XI/2013) |
| 2. RR. Kamarijah | (Perkara Nomor 81/PUU-XI/2013) |
| 3. Firman Ramang Putra | (Perkara Nomor 89/PUU-XI/2013) |
| 4. H. Affan Alfian dan Pianti Malla | (Perkara Nomor 184/PHPU-XI/2013) |
| 5. Asmauddin H dan Salihin A | (Perkara Nomor 185/PHPU-XI/2013) |

TERMOHON

KPU Kota Subulussalam

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 12 Februari 2014, Pukul 15.01 -15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |

| | |
|------------------|--------------------|
| Hani Adhani | Panitera Pengganti |
| Fadziun Budi SN | Panitera Pengganti |
| Cholidin N | Panitera Pengganti |
| Ida Ria Tambunan | Panitera Pengganti |
| Mardian Wibowo | Panitera Pengganti |

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XI/2013:

1. Salim Alkatiri

B. Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013:

1. Affan Alfian
2. Pianti Mala

C. Pemohon Perkara Nomor 185/PHPU.D-XI/2013:

1. Asmauddin H
2. Salihin

D. Pemerintah:

1. Eric Adityansyah
2. Rini W
3. Nani Saudara

E. DPR:

1. Erni Husniyati

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XI/2013:

3. Subali
4. Ade irmawansyah
5. Tri Nurtaufan
6. Timur Alfiati
7. Badjoeri Daehlam
8. S Rahardjo
9. Widodo
10. Bedjo
11. Boedi Oetomo

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XI/2013:

1. Muhammad Yusuf Hasibuan

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013:

1. Irma Anggesti
2. Zulyana

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 184, 185/PHPU.D-XI/2013:

1. Adi Mansar

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184, 185/ PHPU.D -XI/2013:

1. Ikhwaluddin Simatupang

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 79/PUU-XI/2013, Nomor 81/PUU-XI/2013, Nomor 89/PUU-XI/2013, dan Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan 185 /PHPU.D-XI/2013, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon untuk Perkara Nomor 79/PUU-XI/2013 pengujian undang-undang, hadir? Hadir, ya. Nomor 81/PUU-XI/2013, hadir? Nomor 89/PUU-XI/2013? Hadir. Nomor 184/PHPU.D-XI/2013? Hadir. Nomor 185 /PHPU.D-XI/2013, hadir. Dari Pemerintah?

2. PEMERINTAH: ERIC ADITYANSYAH

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

DPR? Hadir. Termohon untuk 184/PHPU.D-XI/2013 dan 185 /PHPU.D-XI/2013?

4. TERMOHON: ADI MANSAR

Kuasanya hadir, Yang Mulia, berikut dua orang Prinsipal.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kuasa dan Prinsipal KPU, ya. Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Hadir, Yang Mulia. Pihak Terkait Prinsipal juga hadir.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, baik. Baik, kita mulai dengan pembacaan Putusan untuk Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 79/PUU-XI/2013.

PUTUSAN
Nomor 79/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : dr. Salim Alkatiri
Pekerjaan : Direktur Utama Koperasi Nelayan 45
Alamat : Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066, selanjutnya disebut UU 39/2009), yang menyatakan,

“(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit:

c. rencana dan sumber pembiayaan;”

Menurut Pemohon, pasal a quo bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan”;

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”;

Pasal 33 ayat (3):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Pasal 33 ayat (4):

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;

[3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang in casu Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 39/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan a quo tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7]Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

a. Provinsi Maluku adalah provinsi termiskin nomor satu di Republik Indonesia, sedangkan negara sudah merdeka sejak tahun 1945 dengan tujuh provinsi lain karena pembagian anggaran yang diskriminatif, sebagai contoh Kabupaten Kutai Kartanegara, anggaran untuk APBD-nya 6,1 triliun sedangkan Provinsi Maluku yang terdiri atas sebelas kabupaten hanya mendapatkan APBD 1,8 triliun terutama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan 300 s/d 400 milyar tiap tahun dan sejak tahun 2009 sampai 2012 laporan BPK terhadap Provinsi Maluku selalu disclaimer;

b. Menurut Pemohon, Pemerintah Pusat telah bertindak tidak adil sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 dan Pemerintah Pusat juga telah mengadakan alokasi anggaran yang tidak adil untuk departemen sebesar 37% dan subsidi untuk membayar utang negara sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 25% untuk 500 kabupaten;

c. Dari jumlah anggaran sebesar 25% tersebut telah terjadi tindakan diskriminatif untuk daerah-daerah penghasil minyak bumi dan batu bara berlipat dari daerah-daerah miskin, seperti Maluku yang hanya 1,8 triliun

dengan 11 kabupaten, sedangkan Kutai Kartanegara dengan hanya satu kabupaten 6,1 triliun. Hal tersebut menurut Pemohon telah melanggar Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon, adanya larangan menangkap kapal-kapal ilegal yang di-backing oleh Angkatan Udara di Laha Ambon dan di daerah-daerah afdheling dengan jaring-jaring trawl dan menangkap baby tuna telah melanggar UU 45/2009 tentang Perikanan dan Kelautan, hal tersebut menjadi penyebab kemiskinan di Provinsi Maluku;

d. Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang a quo yang mengatur tentang rencana dan sumber pembiayaan harus dan wajib dari APBN, karena tidak mungkin dari APBD Kabupaten Buru Selatan yang super miskin serta tiap tahun disclamer oleh BPK karena miskinnya Provinsi Maluku sedangkan lautnya super kaya termasuk Minyak Bumi di Laut Banda;

e. Menurut Pemohon, Provinsi Maluku bukan miskin karena daerahnya, tetapi dimiskinkan oleh Pemerintah sendiri karena diskriminatif dan tidak jujur terhadap anggaran tiap tahun terhadap Maluku termasuk Kabupaten Buru Selatan yang super kaya tapi super miskin.

[3.8] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon untuk menyatakan pasal dari suatu Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau memohon supaya anggaran Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Buru Selatan, diperbesar. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam positanya. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat sesuai dengan UU MK untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon;

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Perkara Nomor 81/PUU-XI/2013.

PUTUSAN

Nomor 81/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Rr. Kamarijah
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B, RT.003, RW. 001,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2013 memberi kuasa kepada Subali, S.H., Tri Nurtaufan, S.H., dan Haryanti, S.H., para Advokat, pada kantor hukum Winner Team & Associates yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 116, Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Seluruhnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1690, selanjutnya disebut UU 86/1958), yang menyatakan: "Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia", terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 1 UU 86/1958 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.7] Menimbang dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 1 UU 86/1958, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk menetapkan status tanah tertentu sebagai tanah yang akan dikenakan nasionalisasi, dengan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas tanah negara bebas;
2. Jauh sebelum UU 86/1958 diundangkan, Pemohon sudah menempati tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B, RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tersebut sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus;
3. Pemerintah, dalam hal ini PT. KAI secara melanggar hukum melakukan manipulasi rekayasa atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU 86/1958;
4. Pemerintah, dalam hal ini PT. KAI telah melanggar Penjelasan Pasal 1 UU 86/1958 karena untuk menunjuk objek tanah mana yang dikenakan nasionalisasi tersebut harus berpedoman pada perlindungan hak dan kepentingan Pemohon yang sudah menempati tanah tersebut sejak sebelum diundangkannya UU 86/1958 yang akan dijadikan objek tanah nasionalisasi, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya maksud Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal a quo, Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga, dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dan persidangan perbaikan permohonan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK dengan memberikan nasihat supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan;

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas;

[4.3] Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 89/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Firman Ramang Putra
Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha Bengkel Motor)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Kampung Mangga Nomor 9, RT. 010/001,
Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK-MYH&R/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013, memberi kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan, beralamat di Komplek DDN, Curug, Nomor 142, Kav. 4, Pondok Kelapa, Jakarta Timur – 13450. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

12. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan a quo tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.12] Menimbang bahwa pasal-pasal yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya adalah:

Pasal 111 ayat (2), "Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Pasal 112 ayat (1), "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)";

Pasal 114 ayat (2), "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, ketentuan dalam ketiga pasal UUD 1945 tersebut melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum. Artinya, mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. UU Narkotika khususnya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara yang hidup di Negara Republik Indonesia, sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, ataupun menyalurkan narkotika khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka setiap warga negara yang melanggar ketentuan UU Narkotika harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan ketentuan pasal-pasal a quo berlaku untuk semua orang. Selain itu, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan sebagaimana juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

[3.14] Menimbang bahwa khusus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 telah memutuskan bahwa Pasal 112 ayat (1) tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Pemohon a quo, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon khusus berkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menjadi tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 184/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Affan Alfian, S.E
Pekerjaan : Wakil Walikota
Alamat : Jalan T. Umar, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam
2. Nama : Pianti Mala
Pekerjaan : Ketua DPRK Subulussalam
Alamat : Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2013, memberi kuasa kepada: 1). Arteria Dahlan, S.T., S.H; 2). Irma Anggesti, S.H; 3). Angga Karona, S.H; 4). Hana Pertiwi, S.H; 5). Rezky Prismawarni, S.H; 6). Yodben Silitonga, S.H; 7). Grita Anindarini Widyaningsih, S.H; Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Graha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10 Jakarta; bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Provinsi Aceh, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Subulussalam, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013, memberi kuasa kepada 1). Adi Mansar, S.H., M.Hum; 2). H. Zaini Jalil, S.H; 3). Hadiningtiyas, S.H; 4). Guntur Rambe, S.H., M.H; 5). Oktober Siahaan, S.H; 6). Hendrawan Sofyan, S.H; 7). Fajaruddin, S.H., M.H; Advokat pada Law Firm "Adi Mansar dan Partners" Advocat, Legal Consultant, beralamat di Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 125 Lt.III Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Merah Sakti, S.H
Alamat : Jalan Hamzah Fansuri, Ds. Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
2. Nama : Drs. Salmaza
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dsn. Pelita, Ds. Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H., M.H; 2). Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 4). M. Sattu Pali, S.H; 5).; Samsudin, S.H; 6). Dhimas Pradana, S.H; 7). Kristian Masiku, S.H; 8). Melissa Christianes, S.H; 9). H. Samsul Huda, S.H., M.H; 10). Misnahuddin Gasma, S.H., M.H; 9). Dorel Almir, S.H., M.Kn; 10). Totok Prasetyanto, S.H; 11). Robinson, S.Sos., S.H; 12). Syarifuddin, S.H; 12). Kamal Abdul Aziz, S.H; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di The "H" tower 15th, Suite G, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam);
Mendengar dan membaca laporan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
Membaca laporan ZPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;
Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca Lampiran Laporan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam), Komisi Independen Pemilihan Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal 4 November 2013;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan/atau keterangan para pihak terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur, telah dilaksanakan oleh Termohon pada 28-29 Desember 2013. Adapun pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013;

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan Termohon dan memeriksa dokumen penghitungan suara ulang yang diajukan sebagai bagian dari laporan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. Penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri

| Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | TPS 2 Kampong Pasir Panjang | TPS 11 Kampong Subulussalam | TPS 2 Kampong Subulussalam Utara |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala | 82 | 60 | 35 |
| 2 | Syarifuddin dan Mus Muliadi | 17 | - | 3 |
| 3 | Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah | 48 | 20 | 64 |
| 4 | H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh | 55 | 26 | 47 |
| Jumlah Suara Sah | | 202 | 106 | 149 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 7 | 1 | 1 |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | | 209 | 107 | 150 |

| Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | TPS 7 Kampong Subulussalam Utara | TPS 1 Kampong Suka Makmur | TPS 2 Kampong Suka Makmur |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala | 66 | 96 | 161 |
| 2 | Syarifuddin dan Mus Muliadi | 8 | 25 | 21 |
| 3 | Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah | 62 | 55 | 53 |
| 4 | H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh | 50 | 175 | 119 |
| Jumlah Suara Sah | | 186 | 351 | 354 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | - | 11 | 6 |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | | 186 | 362 | 360 |

B. Pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di wilayah Kecamatan Sultan Daulat

| Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | TPS 1 Kampong Namo Buaya | TPS 2 Kampong Namo Buaya |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala | 97 | 125 |
| 2 | Syarifuddin dan Mus Muliadi | - | 1 |
| 3 | Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah | 201 | 155 |
| 4 | H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh | 1 | 1 |
| Jumlah Suara Sah | | 299 | 282 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 1 | 3 |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | | 300 | 285 |

[3.4]Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan KIP Aceh menilai Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

[3.5]Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Subulussalam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan atau monitoring terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud

dan menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang.

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam adalah:

a. Anak kunci 69 TPS disimpan dalam kotak suara yang renggang bagian bawahnya; beberapa formulir tidak ditemukan di dalam kotak suara; dan formulir model C8-KWK.KIP dibuat sendiri oleh KPPS.

Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dimaksud namun tidak menemukan adanya unsur pelanggaran.

b. Penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dilakukan oleh PPK Simpang Kiri dengan dibantu PPS Subulussalam, dan bukan dilakukan oleh masing-masing KPPS.

Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa hal demikian dilakukan oleh Termohon karena KPPS masing-masing TPS telah berakhir masa tugasnya setelah pemungutan dan penghitungan suara Oktober 2013 lalu.

Bahwa dalam pengawasannya, pada pokoknya Panwaslu Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh menemukan berbagai dugaan pelanggaran namun setelah dilakukan diklarifikasi semua dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan mengenai pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, sekaligus menyampaikan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi selama penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dimaksud. Terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Subulussalam dan tidak ditemukan adanya pelanggaran serius dan signifikan.

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah menilai berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang sebagaimana dilaporkan Panwaslu Kota Subulussalam, Bawaslu Provinsi Aceh, maupun Pemohon, tidak bersifat serius dan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan dengan baik penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, keduanya bertanggal 16 Desember 2013, dan karenanya menurut Mahkamah perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon di 8 (delapan) TPS dimaksud adalah perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam laporan Termohon serta lampiran laporan Termohon dalam perkara a quo.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan:

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas, sepanjang perolehan suara di 8 (delapan) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; vii) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan viii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
2. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 82 suara;
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara;
 - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 48 suara;
 - 2.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 55 suara;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 11 Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60 suara;
- 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
- 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20 suara;
- 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 26 suara;

4. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:

- 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 35 suara;
- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
- 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 64 suara;
- 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 47 suara;

5. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:

- 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 66 suara;
- 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara;
- 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 62 suara;
- 5.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 50 suara;

6. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 96 suara;
- 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 25 suara;
- 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara;
- 1.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 175 suara;

7. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 161 suara;
- 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara;
- 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 53 suara;
- 1.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 119 suara;

8. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut:

- 8.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara;
- 8.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
- 8.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 201 suara;
- 8.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;

9. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut:

- 9.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 125 suara;
- 9.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
- 9.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 155 suara;
- 9.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;

10. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk melaksanakan putusan ini;

11. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pada pukul 15.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
Nomor 185/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Asmauddin H, S.E.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan B.B. Jalal, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
- Nama : Salihin A. Pthn
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dusun Setia Budi, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada i) Arteria Dahlan, S.T., S.H.; ii) Irma Anggesti, S.H.; iii) Angga Karona, S.H.; iv) Hana Pertiwi, S.H.; v) Rezky Prismawarni, S.H.; vi) Yodben Silitonga, S.H.; dan vii) Grita Anindarini Widyaningsih, S.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum "Arteria Dahlan Lawyer" beralamat di Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Adi Mansar, S.H., M.Hum.; ii) H. Zaini Jalil, S.H.; iii) Hadiningtiyas, S.H.; iv) Guntur Rambe, S.H., M.H.; v) Oktober Siahaan, S.H.; vi) Hendrawan Sofyan, S.H.; dan vii) Fajaruddin, S.H., M.H., yaitu advokat pada Law Firm "Adi Mansar dan Partners", Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 125 Lantai III, Medan, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Merah Sakti, S.H.
Pekerjaan : WaliKota Subulussalam
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

2. Nama : Drs. Salmaza
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada i) Siti Nur Intihani, S.H., M.H.; dan ii) Damrah Mamang, S.H., M.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor "S.N. Intihani-Damrah Mamang & Rekan" beralamat di Villa Mutiara Gading Blok CI Nomor 1, Setia Asih, Taruma Jaya, Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H., M.H.; ii) H. Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.; iv) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; v) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; vi) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; vii) M. Sattu Pali, S.H.; viii) Totok Prasetyanto, S.H.; ix) Samsudin, S.H.; x) Robinson, S.Sos., S.H.; xi) Dhimas Pradana, S.H.; xii) Syarifuddin, S.H.; xiii) Kristian Masiku, S.H.; xiv) Kamal Abdul Aziz, S.H.; dan xv) Melissa Christianes, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Alfonso & Partners Law Office" beralamat di The "H" Tower 15th Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam);
Mendengar dan membaca laporan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;
Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca Lampiran Laporan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam), Komisi Independen Pemilihan Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal 4 November 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019; dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 a quo tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 karena secara substansi dua perkara tersebut memiliki banyak kesamaan, terutama karena Putusan (sela) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 memiliki amar yang sama, yaitu pada pokoknya memerintahkan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS. Dengan demikian pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 secara mutatis mutandis berlaku untuk Putusan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 a quo.

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan (sela) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, pertimbangan hukum pada Putusan (akhir) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 yang berlaku untuk Putusan (akhir) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 selengkapnya sebagai berikut:

“[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan/atau keterangan para pihak terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur, telah dilaksanakan oleh Termohon pada 28-29 Desember 2013. Adapun pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan Termohon dan memeriksa dokumen penghitungan suara ulang yang diajukan sebagai bagian dari laporan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. Penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri

| Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | TPS 2 Kampong Pasir Panjang | TPS 11 Kampong Subulussalam | TPS 2 Kampong Subulussalam Utara |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala | 82 | 60 | 35 |
| 2 | Syarifuddin dan Mus Muliadi | 17 | - | 3 |
| 3 | Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah | 48 | 20 | 64 |
| 4 | H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh | 55 | 26 | 47 |
| Jumlah Suara Sah | | 202 | 106 | 149 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 7 | 1 | 1 |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | | 209 | 107 | 150 |

| Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | TPS 7 Kampong Subulussala m Utara | TPS 1 Kampong Suka Makmur | TPS 2 Kampong Suka Makmur |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala | 66 | 96 | 161 |
| 2 | Syarifuddin dan Mus Muliadi | 8 | 25 | 21 |
| 3 | Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah | 62 | 55 | 53 |
| 4 | H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh | 50 | 175 | 119 |
| Jumlah Suara Sah | | 186 | 351 | 354 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | - | 11 | 6 |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | | 186 | 362 | 360 |

B. Pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di wilayah Kecamatan Sultan Daulat

| Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | TPS 1 Kampong Namo Buaya | TPS 2 Kampong Namo Buaya |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala | 97 | 125 |
| 2 | Syarifuddin dan Mus Muliadi | - | 1 |
| 3 | Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah | 201 | 155 |
| 4 | H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh | 1 | 1 |
| Jumlah Suara Sah | | 299 | 282 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 1 | 3 |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | | 300 | 285 |

[3.4] Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan KIP Aceh menilai Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

[3.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Subulussalam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan atau monitoring terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang.

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam adalah:

c. Anak kunci 69 TPS disimpan dalam kotak suara yang renggang bagian bawahnya; beberapa formulir tidak ditemukan di dalam kotak suara; dan formulir model C8-KWK.KIP dibuat sendiri oleh KPPS.

Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dimaksud namun tidak menemukan adanya unsur pelanggaran.

d. Penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dilakukan oleh PPK Simpang Kiri dengan dibantu PPS Subulussalam, dan bukan dilakukan oleh masing-masing KPPS.

Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa hal demikian dilakukan oleh Termohon karena KPPS masing-masing TPS telah berakhir masa tugasnya setelah pemungutan dan penghitungan suara Oktober 2013 lalu.

Bahwa dalam pengawasannya, pada pokoknya Panwaslu Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh menemukan berbagai dugaan pelanggaran namun setelah dilakukan diklarifikasi semua dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan mengenai pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, sekaligus menyampaikan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi selama penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dimaksud. Terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota

Subulussalam dan tidak ditemukan adanya pelanggaran serius dan signifikan.

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah menilai berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang sebagaimana dilaporkan Panwaslu Kota Subulussalam, Bawaslu Provinsi Aceh, maupun Pemohon, tidak bersifat serius dan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan dengan baik penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, keduanya bertanggal 16 Desember 2013, dan karenanya menurut Mahkamah perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon di 8 (delapan) TPS dimaksud adalah perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam laporan Termohon serta lampiran laporan Termohon dalam perkara a quo."

[3.4]Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013, yang menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan:

12. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas, sepanjang perolehan suara di 8 (delapan) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; vii) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan viii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
13. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 2.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 82 suara;
 - 2.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara;
 - 2.7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 48 suara;
 - 2.8. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 55 suara;
14. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 11 Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60 suara;
 - 3.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
 - 3.7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20 suara;
 - 3.8. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 26 suara;
15. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 35 suara;
 - 4.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
 - 4.7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 64 suara;
 - 4.8. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 47 suara;
16. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 5.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 66 suara;
 - 5.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara;
 - 5.7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 62 suara;
 - 5.8. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 50 suara;

17. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 96 suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 25 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 175 suara;
18. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 161 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 53 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 119 suara;
19. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut:
 - 8.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara;
 - 8.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
 - 8.7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 201 suara;
 - 8.8. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
20. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut:
 - 9.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 125 suara;
 - 9.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
 - 9.7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 155 suara;
 - 9.8. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
21. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk melaksanakan putusan ini;
22. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pada pukul 15.56 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 12 Februari 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.